



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusji Alias Kacong Bin Mat Hasanudin;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Gang Beringin Maju I Rt. 001 Rw. 011, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rusji Alias Kacong Bin Mat Hasanudin ditangkap pada tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa Rusji Alias Kacong Bin Mat Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSJI Als KACONG Bin MAT HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSJI Als KACONG Bin MAT HASANUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZUZENDI Alias IZEN Bin KIDUN**
4. Menetapkan terdakwa **RUSJI Als KACONG Bin MAT HASANUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa **RUSJI Alias KACONG Bin MAT HASANUDIN**, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Sdr. MAT RONGAK (DPO) yang terletak di Gang Parit Pak Dongkak Kec. Jungkat Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah Namun setidaknya Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bengkayang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa Awalnya Penyidik Polsek Sungai Raya menerima Laporan dengan Nomor: LP/B/59/V/2021/SPKT/POLSEK SUNGAI RAYA/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT, Tanggal 23 Mei 2021 yang dilaporkan oleh Saksi ZUZENDI Alias IZEN Bin KIDUN terkait pencurian yang terjadi di Rumahnya pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 05.15 wib yang terletak di Dsn. Timor Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Dalam Laporan tersebut Saksi ZUZENDI Alias IZEN Bin KIDUN menerangkan jika barang-barang yang dicuri/diambil dari rumahnya tersebut antara lain :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Type 1PA dengan Nomor Polisi KB 2415 BS Warna Putih Kepala Merah, Nomor Rangka : MH31PA002DK271398, Nomor Mesin 1PA271771, Tahun Pembuatan 2013 beserta kuncinya.
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800, dan
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Warna Hitam, IMEI 1: 863951040467516, IMEI 2: 863951040467508

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Polres Bengkayang melakukan serangkaian penyelidikan salah satunya dengan menyebar informan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.05 wib seorang informan (yang identitasnya dirahasiakan) memberikan informasi kepada salah satu anggota bahwa salah satu unit Handphone yang dicuri tersebut berada di daerah Pontianak. Setelah mendapat informasi dari informan tersebut, Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Reskrim Polres Bengkayang lalu berangkat menuju Pontianak untuk menemui informan tersebut. Saat ditemui Informan tersebut mengatakan jika handphone tersebut dibeli secara Online dari sebuah akun Facebook yang bernama "BANG LODAY" lalu transaksi dilakukan dengan sistem Cash On Demand (COD)/pembeli membayar saat kurir mengantar barang pesanan ke alamat pemesan. Setelah itu Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Reskrim Polres Bengkayang melakukan pencocokan data yang ada pada Handphone tersebut dan ditemukan kesamaan atas barang tersebut dengan barang yang dilaporkan hilang oleh Saksi ZUZENDI Alias IZEN Bin KIDUN;
- ❖ Bahwa selanjutnya Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Polres Bengkayang melakukan penyelidikan terhadap Akun Facebook "BANG LODAY". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Polres Bengkayang melakukan upaya paksa terhadap seseorang yang diduga sebagai pemilik Akun Facebook "BANG LODAY". Setelah dilakukan interogasi, Orang tersebut mengaku bernama RUSJI Alias KACONG Anak MAT HASANUDIN. Terdakwa pun mengakui jika Akun Facebook "BANG LODAY" adalah akun milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 merupakan barang yang baru dijual oleh Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa tersebut. Handphone tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. MAT RONGAK (DPO) dengan cara membeli sebanyak 7 (Tujuh) Unit Handphone termasuk 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 tersebut dengan membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan saat ditanyakan terkait handphone-handphone

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa mengatakan jika Handphone-handphone tersebut sudah laku terjual sebanyak 6 (Enam) Unit dan untuk 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung tidak sempat Terdakwa jual karena sudah dirusak dan dibuang oleh Sdr. MAT RONGAK (DPO) karena kesal kepada Terdakwa yang sempat mengecek Handphone tersebut dengan cara menyalakan/menghidupkannya. Dan pada saat Terdakwa membeli Handphone-handphone tersebut dari Sdr. MAT RONGAK (DPO), Terdakwa ada diberitahukan jika handphone-handphone tersebut merupakan hasil curian. Namun karena harga yang murah dan dibawah harga pasar, sehingga terdakwa mau membelinya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Dan dari hasil penjualan handphone-handphone tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per unitnya. Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sungai Raya untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ayat (1) KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUSJI Alias KACONG Bin MAT HASANUDIN**, pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Sdr. MAT RONGAK (DPO) yang terletak di Gang Parit Pak Dongkak Kec. Jungkat Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah Namun setidaknya Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bengkayang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Mempawah (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), ***“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Awalnya Penyidik Polsek Sungai Raya menerima Laporan dengan Nomor: LP/B/59/V/2021/SPKT/POLSEK SUNGAI RAYA/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT, Tanggal 23 Mei 2021 yang dilaporkan oleh Saksi ZUZENDI Alias IZEN Bin KIDUN terkait pencurian yang terjadi di Rumahnya pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 05.15 wib yang terletak di Dsn. Timor Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Dalam Laporan tersebut Saksi ZUZENDI Alias IZEN Bin KIDUN menerangkan jika barang-barang yang dicuri/diambil dari rumahnya tersebut antara lain :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Type 1PA dengan Nomor Polisi KB 2415 BS Warna Putih Kepala Merah, Nomor Rangka : MH31PA002DK271398, Nomor Mesin 1PA271771, Tahun Pembuatan 2013 beserta kuncinya.
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800, dan
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Warna Hitam, IMEI 1: 863951040467516, IMEI 2: 863951040467508
- ❖ Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Polres Bengkayang melakukan serangkaian penyelidikan salah satunya dengan menyebar informan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.05 wib seorang informan (yang identitasnya dirahasiakan) memberikan informasi kepada salah satu anggota bahwa salah satu unit Handphone yang dicuri tersebut berada di daerah Pontianak. Setelah mendapat informasi dari informan tersebut, Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Reskrim Polres Bengkayang lalu berangkat menuju pontianak untuk menemui informan tersebut. Saat ditemui Informan tersebut mengatakan jika handphone tersebut dibeli secara Online dari sebuah akun Facebook yang bernama "BANG LODAY" lalu transaksi dilakukan dengan sistem Cash On Demand (COD)/pembeli membayar saat kurir mengantar barang pesanan ke alamat pemesan. Setelah itu Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Reskrim Polres Bengkayang melakukan pencocokan data yang ada pada Handphone tersebut dan ditemukan kesamaan atas barang tersebut dengan barang yang dilaporkan hilang oleh Saksi ZUZENDI Alias IZEN Bin KIDUN;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa selanjutnya Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Polres Bengkayang melakukan penyelidikan terhadap Akun Facebook "BANG LODAY". Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib Anggota Unit Reskrim Polsek Sungai Raya bersama dengan Tim Lidik Polres Bengkayang melakukan upaya paksa terhadap seseorang yang diduga sebagai pemilik Akun Facebook "BANG LODAY". Setelah dilakukan interogasi, Orang tersebut mengaku bernama RUSJI Alias KACONG Anak MAT HASANUDIN. Terdakwa pun mengakui jika Akun Facebook "BANG LODAY" adalah akun milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 merupakan barang yang baru dijual oleh Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa tersebut. Handphone Tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. MAT RONGAK (DPO) dengan cara membeli sebanyak 7 (Tujuh) Unit Handphone termasuk 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 tersebut dengan membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan saat ditanyakan terkait handphone-handphone tersebut, Terdakwa mengatakan jika Handphone-handphone tersebut sudah laku terjual sebanyak 6 (Enam) Unit dan untuk 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung tidak sempat Terdakwa jual karena sudah dirusak dan dibuang oleh Sdr. MAT RONGAK (DPO) karena kesal kepada Terdakwa yang sempat mengecek Handphone tersebut dengan cara menyalakan/menghidupkannya. Dan pada saat Terdakwa membeli Handphone-handphone tersebut dari Sdr. MAT RONGAK (DPO), Terdakwa ada diberitahukan jika handphone-handphone tersebut merupakan hasil curian. Namun karena harga yang murah dan dibawah harga pasar, sehingga terdakwa mau membelinya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Dan dari hasil penjualan handphone-handphone tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per unitnya. Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sungai Raya untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ayat Ayat (2) KUHP**;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zuzendi als Izen bin Kidun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan terkait tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone / HP yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 05.15 WIB di dalam rumah Saksi di Dusun Timor Rt.007 Rw.003 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon type 1PA, dengan nomor polisi KB.2415.BS, warna putih kepala merah, nomor rangka : MH31PA002DK271398, nomor mesin : 1PA271771, tahun pembuatan 2013 atas nama DP3K (dinas pertanian perkebunan, peternakan dan kelautan) Kabupaten Pontianak (milik Dinas/sepeda motor dinas) beserta kunci kontaknya milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, IMEI1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 milik istri saya (saksi EVI RACHNIARTI Als EVI Bin RACHIMIN) yaitu dengan nomor 0822-5238-7355 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 863951040467516, IMEI 2 : 863951040467508 milik anak Saksi dengan nomor 0813-5011-8054;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu pelaku masuk dari jendela dengan cara mencongkel jendela samping ruang tamu kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dinas dan 2 (dua) buah handphone / HP kemudian keluar rumah melalui membuka pintu garasi rumah Saksi (pintu besi);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 05.15 WIB, pada saat Saksi baru tiba di rumah Saksi di Dusun Timor Rt.007 Rw.003 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, yang mana Saksi baru datang dari Tebas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Rahmad, Saksi Emil dan anak Saksi yaitu Galih, Saksi melihat pintu garasi rumah telah terbuka kemudian Saksi masuk kedalam garasi dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor dinas Saksi sudah tidak ada di garasi tersebut, kemudian Saksi masuk kamar dan membangunkan istri Saksi (Saksi Evi) dan bertanya kepadanya (Saksi Evi) "**kenapa pintu garasi tidak ditutup?**" di jawabnya "**sudah di tutup**" kemudian Saksi tanya lagi "**motor dinas mana?**" di jawabnya "**ada di garasi**", kemudian Saksi katakan **motor dinas tidak ada dan garasi terbuka**, kemudian Saksi mengecek barang-barang di dalam rumah dan ternyata 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik istri Saksi (Saksi Evi) yaitu dengan nomor 0822-5238-7355 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik Anak Saksi (Mifta) yaitu dengan nomor 0813-5011-8054 juga sudah tidak ada / hilang diambil kemudian anak Saksi (Mifta) bercerita kepada Saksi bahwa dia (Mifta) pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 03.30 WIB, ada mendengar suara pintu garasi dibuka dan dikira anak Saksi bahwa ibunya (saksi Evi) yang membuka pintu garasi tersebut, kemudian Saksi bersama teman Saksi mengecek semua pintu dan jendela dan saksi Rahmad melihat jendela samping ruang tamu sudah rusak dicongkel dan Saksi bersama saksi yang lain mencari barang-barang tersebut disekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian Saksi ke Polsek Sungai Raya di Sungai Duri untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut terakhir kali pada tempatnya di dalam garasi pada saat Saksi akan berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB karena Saksi yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut dan Saksi juga yang memasukkannya ke dalam garasi rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut Saksi diperkirakan kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, namun saat penyidik menghubungi Saksi untuk menyamakan data yang ada pada Handphone yang telah diamankan oleh penyidik dengan data-data yang ada pada dus/kotak handphone yang telah hilang di curi. Setelah ada kecocokan, barulah penyidik mengatakan jika handphone yang hilang tersebut salah satunya telah diamankan oleh petugas kepolisian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa. Dan menjelaskan kepada Saksi jika pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa yang baru saja menjual Handphone yang telah dicuri tersebut kepada salah satu informan yakni handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, MEI1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 ;

- Bahwa harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, IMEI1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 tersebut pada akhir tahun 2019 Saksi dan istri Saksi beli dengan harga sekitar Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Evi Rachniarti als Evi bin Rachimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone / HP yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 05.15 WIB di dalam rumah Saksi di Dusun Timor Rt.007 Rw.003 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon type 1PA, dengan nomor polisi KB.2415.BS, warna putih kepala merah, nomor rangka : MH31PA002DK271398, nomor mesin : 1PA271771, tahun pembuatan 2013 atas nama DP3K (dinas pertanian perkebunan, peternakan dan kelautan) Kabupaten Pontianak (milik Dinas/sepeda motor dinas) beserta kunci kontaknya milik suami Saksi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, IMEI1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 milik Saksi yaitu dengan nomor 0822-5238-7355 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 863951040467516, IMEI 2 : 863951040467508 milik anak Saksi dengan nomor 0813-5011-8054;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut terakhir kali pada tempatnya di dalam garasi pada tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 19.00 WIB setelah Shalat Isya dan dan 2 (dua) handphone tersebut terakhir

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



kali masih Saksi lihat berada di dalam kamar masing-masing sekira Pukul 22.00 WIB;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut keseluruhan sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun saat penyidik menghubungi Saksi untuk menyamakan data yang ada pada Handphone yang telah diamankan oleh penyidik dengan data-data yang ada pada dus/kotak Handphone yang telah hilang di curi. Setelah ada kecocokan, barulah penyidik mengatakan jika handphone yang hilang tersebut salah satunya telah diamankan oleh petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa. Dan pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi jika telah menangkap Terdakwa yang baru saja menjual Handphone yang telah dicuri tersebut kepada salah satu informan yakni Handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, IMEI1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, IMEI1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 tersebut pada akhir tahun 2019 Saksi dan suami Saksi beli dengan harga kurang lebih Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rahmad als Mamad bin Muchils (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya Pencurian sepeda motor dan Handphone dirumah saksi Zuzendi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 05.20 WIB di rumah Saksi Zuzendi di Dusun Timor Rt.007 Rw.003 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon type 1PA, dengan nomor polisi KB 2415 BS, warna putih kepala merah sepeda motor dinas milik Saksi korban (saksi Zuzendi) dan 2 (dua) unit Handphone merk Oppo milik Saksi korban dan keluarga Saksi korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk dari jendela dengan cara mencongkel jendela samping ruang tamu kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dinas dan 2 (dua) buah handphone / HP kemudian keluar rumah melalui membuka pintu garasi rumah saksi Zuzendi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 05.15 WIB pada saat Saksi baru tiba di rumah Saksi Zuzendi di Dusun Timor Rt.007 Rw.003 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang mana Saksi baru datang dari Tebas Kabupaten Sambas bersama teman-teman Saksi yaitu pemilik rumah saksi Zuzendi, saksi Emil dan Galih, Saksi melihat pintu garasi rumah telah terbuka kemudian Saksi mendengar pemilik rumah yaitu Saksi Zuzendi berbicara dengan istrinya yaitu saksi Evi dan bertanya “kemana motor” dan istri Saksi Zuzendi, menjawab “saya tidak tau” kemudian pemilik rumah Saksi Zuzendi memberitahukan kepada kami yang masih di dalam mobil (Saksi, Saksi Emill dan Galih) bahwa ada yang membuka pintu jendela rumah sebelah kiri, dan Saksi keluar mobil langsung mengecek ke samping rumah dan Saksi melihat jendela rumah sudah terbuka, setelah merenung selama kurang lebih 2 (dua) menit teman Saksi, saksi Emil melihat tas kecil warna cokelat milik Saksi Zuzendi yang tergeletak sekira 2 (dua) meter dari jendela luar rumah dan dalam keadaan terbuka yang berisi buku dan surat, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan pemilik rumah yaitu saksi Zuzendi pergi ke Polsek Sungai Raya di daerah Sungai Duri untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut pada tempatnya di dalam Garasi pada saat Saksi dan pemilik rumah, saksi Zuzendi akan berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Zuzendi dan hanya kenal, akan tetapi saat dibutuhkan oleh Saksi Zuzendi untuk menyetir mobil, Saksi yang menjadi supir Saksi Zuzendi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Emil Salim als Emil bin Abdul Rani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya Pencurian sepeda motor dan Handphone dirumah Saksi Zuzendi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 05.20 WIB di rumah Saksi Zuzendi di Dusun Timor Rt.007 Rw.003 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon type 1PA, dengan nomor polisi KB 2415 BS, warna putih kepala merah sepeda motor dinas milik Saksi Zuzendi dan 2 (dua) unit Handphone merk Oppo milik Saksi korban dan keluarga Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 05.15 WIB pada saat Saksi baru tiba di rumah saksi Zuzendi di Dusun Timor Rt.007 Rw.003 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang mana Saksi baru datang dari Tebas Kabupaten sambas bersama teman-teman Saksi yaitu pemilik rumah saksi Zuzendi als izen, saksi Rahmad dan Galih, Saksi melihat pintu garasi rumah telah terbuka, kemudian Saksi mendengar pemilik rumah yaitu Saksi Zuzendi berbicara dengan istrinya yaitu saksi Evi dan bertanya "kemana motor" dan istri Saksi Zuzendi, menjawab "saya tidak tau" kemudian pemilik rumah Saksi Zuzendi memberitahukan kepada kami yang masih di dalam mobil (Saksi, Saksi Rahmad dan Galih) bahwa ada yang membuka pintu jendela rumah sebelah kiri, dan Saksi keluar mobil langsung mengecek ke samping rumah dan Saksi melihat jendela rumah sudah terbuka, setelah merenung selama kurang lebih 2 (dua) menit Saksi melihat tas kecil warna coklat milik Saksi Zuzendi yang tergeletak sekira 2 (dua) meter dari jendela luar rumah dan dalam keadaan terbuka yang berisi buku dan surat, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan pemilik rumah yaitu saksi Zuzendi pergi ke Polsek Sungai Raya di daerah Sungai Duri untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut pada tempatnya di dalam Garasi pada saat Saksi dan pemilik rumah, saksi Zuzendi akan berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 12.45 WIB;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Zuzendi dan hanya teman;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait 1 (satu) unit handphone OPPO A7 warna Biru cemerlang yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Mat Rongak dan telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli HP (handphone) tersebut dari Sdr. Mat Rongak sebanyak 7 (tujuh) buah yaitu 6 (enam) buah merk Samsung dan 1 (satu) buah merk OPPO A7 warna biru cemerlang;
- Bahwa Terdakwa membeli Hp (handphone) sebanyak 7 (tujuh) buah yaitu 6 (enam) buah merk Samsung dan 1 (satu) buah merk OPPO A7 warna biru cemerlang dari Sdr. Mat Rongak pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB di rumah Sdr. Mat Rongak (DPO) yang beralamat di Gang Parit Pak Dongkak di Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, dengan nomor IMEI 1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 dari Sdr. Mat Rongak tidak ada kotak dan tidak ada alat casnya sedangkan yang merk Samsung hanya ada alat casnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Handphone tersebut diperoleh Sdr. Mat Rongak dari hasil mencuri karena sebelum Terdakwa membeli semua Handphone tersebut Sdr. Mat Rongak ada mengatakan kepada Terdakwa "hati-hati hp ini, karena didapat curi";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana serta bersama siapa Sdr. Mat Rongak melakukan pencurian tersebut dan Sdr. Mat Rongak hanya mengatakan bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Sdr. Mat Rongak untuk mendapatkan keuntungan, karena akan Terdakwa jual lagi dengan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbuahnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebanyak 7 (tujuh) buah Handphone yang Terdakwa beli dari Sdr. Mat Rongak sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) buah Handphone dan satu buah Handphone sisanya merk Samsung tidak dapat di jual karena sudah dirusak dibanting kemudian dibuang oleh Sdr. Mat Rongak karena kesal kepada Terdakwa yang mencoba mengecek Handphone-handphone yang yang Terdakwa beli dengan cara membuka atau menghidupkan Handphone tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Handphone-handphone tersebut yaitu Terdakwa pasarkan melalui media sosial Facebook dengan akun milik Terdakwa yang bernama Bang Loday kemudian setelah ada pembeli handphone tersebut, Terdakwa dan pembeli berjanjian ketemu di suatu tempat yang telah di sepakati dengan pembayaran tunai di tempat (COD);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut seluruhnya sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong modal Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi keuntungan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut semuanya sudah habis Terdakwa pakai untuk belanja keperluan Terdakwa sehari-hari (makan dan minum) dan bayar kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Handphone dari Sdr. Mat Rongak;
- Bahwa selain Handphone tersebut, Terdakwa tidak ada membeli barang lain dari Sdr. Mat Rongak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal hilangnya motor milik Sdr. Zuzendi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa ada membeli HP (handphone) sebanyak 7 (tujuh) buah yaitu 6 (enam) buah merk Samsung dan 1 (satu) buah merk OPPO A7 warna

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru cemerlang dari Sdr. Mat Rongak di rumah Sdr. Mat Rongak yang beralamat di Gang Parit Pak Dongkak di Jungkat Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, dengan nomor IMEI 1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 dari Sdr. Mat Rongak tidak ada kotak dan tidak ada alat casnya, sedangkan yang merk Samsung hanya ada alat casnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa HP (handphone) tersebut diperoleh Sdr. Mat Rongak dari hasil Mat Rongak mencuri karena sebelum Terdakwa membeli semua handphone tersebut, Sdr. Mat Rongak ada mengatakan kepada Terdakwa "**hati-hati hp ini, karena didapat curi**";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Mat Rongak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mau membeli HP (handphone) dari Sdr. Mat Rongak karena handphone tersebut dijual oleh Sdr. Mat Rongak kepada terdakwa dengan harga murah dari harga pasaran dan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan membeli handphone / hp tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena akan Terdakwa jual lagi dengan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbuahnya;
- Bahwa sebanyak 7 (tujuh) buah HP (handphone) yaitu 6 (enam) buah merk Samsung dan 1 (satu) buah merk OPPO A7 warna biru cemerlang hasil dari kejahatan pencurian yang Terdakwa beli dari Sdr. Mat Rongak tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) buah handphone dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tidak dapat dijual karena sudah rusak dibanting kemudian dibuang oleh Sdr. Mat Rongak karena kesal kepada Terdakwa yang mencoba mengecek Handphone-handphone yang dibelinya dengan cara membuka atau menghidupkan handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya semua HP (handphone) yang Terdakwa beli dari Mat Rongak ada yang terkunci layarnya, kemudian Terdakwa bawa ke konter handphone di Siantan kemudian kunci layarnya / kunci polanya Terdakwa buka dan diinstal ulang di konter Siantan tersebut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual handphone tersebut yaitu Terdakwa pasarkan melalui media sosial Facebook dengan akun milik terdakwa yang bernama **Bang Loday** kemudian setelah ada pembeli handphone tersebut, Terdakwa dan pembeli berjanjian ketemu di suatu tempat yang telah di sepakati dengan pembayaran tunai di tempat (**COD**);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut seluruhnya sebanyak 6 (enam) buah sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di potong modal Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi keuntungan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut semuanya sudah habis terdakwa pakai untuk belanja keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama/Kesatu : melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Rusji Alias Kacong Bin Mat Hasanudin dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barang siapa” disini adalah Terdakwa Rusji Alias Kacong Bin Mat Hasanudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda?

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa ada membeli HP (handphone) sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu 6 (enam) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 dari Sdr. Mat Rongak di rumah Sdr. Mat Rongak yang beralamat di Gang Parit Pak Dongkak di Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, dengan nomor IMEI 1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 dari Sdr. Mat Rongak tidak ada kotak dan tidak ada alat casnya, sedangkan yang merk Samsung hanya ada alat casnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa HP (handphone) tersebut diperoleh Sdr. Mat Rongak dari hasil Mat Rongak mencuri karena sebelum Terdakwa membeli semua handphone tersebut, Sdr. Mat Rongak ada mengatakan kepada Terdakwa **"hati-hati hp ini, karena didapat curi"**;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Mat Rongak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mau membeli HP (handphone) dari Sdr. Mat Rongak karena handphone tersebut dijual oleh Sdr. Mat Rongak kepada terdakwa dengan harga murah dari harga pasaran dan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan membeli handphone / hp tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena akan Terdakwa jual lagi dengan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbuahnya;
- Bahwa 7 (tujuh) unit handphone yang Terdakwa beli dari Sdr. Mat Rongak tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) unit handphone, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tidak dapat dijual karena sudah dirusak dibanting kemudian dibuang oleh Sdr. Mat Rongak karena kesal kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencoba mengecek Handphone-handphone yang dibelinya dengan cara membuka atau menghidupkan handphone tersebut;

- Bahwa sebelumnya semua HP (handphone) yang Terdakwa beli dari Mat Rongak ada yang terkunci layarnya, kemudian Terdakwa bawa ke konter handphone di Siantan kemudian kunci layarnya / kunci polanya Terdakwa buka dan diinstal ulang di konter Siantan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual handphone tersebut yaitu Terdakwa pasarkan melalui media sosial Facebook dengan akun milik terdakwa yang bernama **Bang Loday** kemudian setelah ada pembeli handphone tersebut, Terdakwa dan pembeli berjanjian ketemu di suatu tempat yang telah di sepakati dengan pembayaran tunai di tempat (**COD**);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut seluruhnya sebanyak 6 (enam) buah sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di potong modal Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi keuntungan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut semuanya sudah habis Terdakwa pakai untuk belanja keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa ada membeli dari Sdr. Mat Rongak sesuatu benda, yaitu berupa 6 (enam) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 dan kemudian Terdakwa telah menjual 6 (enam) buah hp tersebut dengan harga Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung tidak dapat dijual karena sudah dirusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Membeli dan menjual sesuatu benda" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduganya kalau 6 (enam) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa ada membeli HP (handphone) sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu 6 (enam) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 dari Sdr. Mat Rongak di rumah Sdr. Mat Rongak yang beralamat di Gang Parit Pak Dongkak di Jungkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna biru cemerlang, dengan nomor IMEI 1 : 866403044698818, IMEI 2 : 866403044698800 dari Sdr. Mat Rongak tidak ada kotak dan tidak ada alat casnya, sedangkan yang merk Samsung hanya ada alat casnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa HP (handphone) tersebut diperoleh Sdr. Mat Rongak dari hasil Mat Rongak mencuri karena sebelum Terdakwa membeli semua handphone tersebut, Sdr. Mat Rongak ada mengatakan kepada Terdakwa "**hati-hati hp ini, karena didapat curi**";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Mat Rongak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mau membeli HP (handphone) dari Sdr. Mat Rongak karena handphone tersebut dijual oleh Sdr. Mat Rongak kepada terdakwa dengan harga murah dari harga pasaran dan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan membeli handphone / hp tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena akan Terdakwa jual lagi dengan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbuahnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



- Bahwa 7 (tujuh) unit handphone yang Terdakwa beli dari Sdr. Mat Rongak tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) unit handphone, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tidak dapat dijual karena sudah rusak dibanting kemudian dibuang oleh Sdr. Mat Rongak karena kesal kepada Terdakwa yang mencoba mengecek Handphone-handphone yang dibelinya dengan cara membuka atau menghidupkan handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya semua HP (handphone) yang Terdakwa beli dari Mat Rongak ada yang terkunci layarnya, kemudian Terdakwa bawa ke konter handphone di Siantan kemudian kunci layarnya / kunci polanya Terdakwa buka dan diinstal ulang di konter Siantan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual handphone tersebut yaitu Terdakwa pasarkan melalui media sosial Facebook dengan akun milik terdakwa yang bernama **Bang Loday** kemudian setelah ada pembeli handphone tersebut, Terdakwa dan pembeli berjanjian ketemu di suatu tempat yang telah di sepakati dengan pembayaran tunai di tempat (COD);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut seluruhnya sebanyak 6 (enam) buah sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di potong modal Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi keuntungan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut semuanya sudah habis Terdakwa pakai untuk belanja keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa sebelumnya Sdr. Mat Rongak telah mengatakan kepada Terdakwa mengenai 6 (enam) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800, dengan kata-kata "*hati-hati hp ini, karena didapat curi*" dan kemudian Sdr. Mat Rongak menjual handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa meskipun Sdr. Mat Rongak telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 6 (enam) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 Warna Biru

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 tersebut adalah hasil curian, akan tetapi Terdakwa tetap saja membelinya dari Sdr. Mat Rongak karena harganya murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka jelas bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa 6 (enam) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 tersebut diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 terbukti milik Saksi Zuzendi alias Izen bin Kidun, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zuzendi alias Izen bin Kidun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusji Alias Kacong Bin Mat Hasanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A7 Warna Biru Cemerlang, IMEI 1: 866403044698818, IMEI 2: 866403044698800 ;
Dikembalikan kepada Saksi Zuzendi alias Izen bin Kidun;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izmi, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)